



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubenur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau perubahan penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen termasuk Kereta Gandeng.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas kendaraan bermotor.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
15. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
17. Kereta Gandengan adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Selain Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor yang tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (4) Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan koefisien untuk kendaraan bermotor yang mengakibatkan kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Koefisien yang nilainya lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan koefisien untuk kendaraan bermotor yang melewati batas toleransi.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam kolom 7 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, *stationwagon*, minibus, mikrobus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum; dan
 - b. tidak dipungut tambahan BBNKB rubah fungsi.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan pribadi atau bukan umum; dan
 - b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 10

Perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 12

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan jenis, merek, dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, nilai jualnya dapat ditetapkan dengan mengacu pada salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*); atau
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga isi (*on the road*); atau
 3. Nilai jual dari provinsi lain; atau
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. Untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU; atau
 2. Nilai jual dari provinsi lain; atau
 3. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (2) Dalam hal Gubernur telah menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, serta masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, maka Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU; atau
 2. dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; atau
 3. NJKB dari provinsi lain; atau
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. NJKB dari provinsi lain; atau
 3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (3) Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1985.

Pasal 14

- (1) Penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas dasar faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh Cabang Pelayanan Dinas.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 54 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 44 SERI E